

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dengan tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penerapan konsep negara hukum juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan penegakan hukum agar proses penegakan hukum dapat mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, dan proses penegakan hukum tersebut juga berlaku bagi profesi notaris. Proses penegakan hukum terhadap Notaris selain harus tunduk pada ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga harus tunduk pada ketentuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN).

Notaris merupakan pejabat umum yang dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi. Dalam Pasal 1 angka 2 Kode Etik disebutkan bahwa: “Kode Etik adalah semua aturan kode etik yang akan ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia selanjutnya akan disebut sebagai "perhimpunan" berdasarkan keputusan Majelis Umum Perhimpunan dan/atau ditentukan dan diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, berlaku bagi setiap anggota dan harus dipatuhi oleh perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas notaris, meliputi Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Penggantian khusus.

Proses penegakan hukum terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya, berdasarkan pada Pasal 66 UUJN harus terlebih dahulu dengan seizin dari Majelis Pengawas Daerah. Keberadaan Pasal 66 UUJN tersebut sebagai syarat tambahan yang khusus berlaku bagi notaris sebagai suatu syarat yang harus dipatuhi oleh para penegak hukum guna menciptakan penegakan hukum yang berkepastian dalam prakteknya didapati bahwa terkait dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UUJN tersebut oleh para penegak hukum sering kali tidak dipatuhi, ego sektoral merupakan salah satu hal yang melatar belakangi hal tersebut.

Pasal 66 UUJN yang telah dengan tegas mengisyaratkan adanya izin dari Majelis Pengawas Daerah sebagai salah satu syarat penegakan hukum terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tugas dan jabatannya. Pelanggaran terhadap proses penegakan hukum terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tugas dan jabatan seorang notaris juga menimpa salah satu notaris yang berkantor di Kota Kupang bernama Albert Wilson Riwukore S.H. Notaris/PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H telah dilaporkan oleh PT. BPR Christa Jaya ke pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dengan dugaan telah menggelapkan sertifikat hak milik yang semula dititipkan kepada Notaris/PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H untuk dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Proses penegakan hukum terhadap Notaris/PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H, selain dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur juga dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai respon terhadap laporan yang diberikan oleh pihak PT. BPR Christas Jaya tersebut, berkaitan dengan laporan tersebut proses penegakan hukum yang dilakukan baik oleh pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur maupun oleh Majelis Pengawas Notaris memberikan hasil yang bertolak belakang. Majelis Pengawas Notaris yang terlebih dahulu memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H dengan tegas menyatakan bahwa Notaris/PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H tidak bersalah/ tidak melakukan pelanggaran etik berkaitan dengan laporan yang diajukan oleh pihak PT. BPR Christa Jaya, disisi lain pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara

Timur dari hasil penyidikannya telah menetapkan Notaris/PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H sebagai tersangka dan bahkan sempat dilakukan penahanan terhadap Notaris/PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H.

Proses penegakan hukum terhadap Notaris/PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur setelah diamati oleh penulis ternyata tidaklah patuh terhadap ketentuan sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 66 UUJN tersebut. Dengan adanya keputusan dari Majelis Pengawas Notaris tersebut yang mengadili secara etik dan memutuskan bahwa Notaris/PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H tidak bersalah atau melakukan pelanggaran etik berkaitan dengan tugas dan jabatannya haruslah dapat menjadi acuan bagi pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dalam melakukan penyidikan. Berkaca dari ruang lingkup etik yang lebih luas dari pada hukum pidana, maka sudah sepatutnya etik dapat dijadikan sebagai salah satu patokan bagi penyidik dalam melaksanakan proses penegakan hukum khususnya dalam kasus yang dialami oleh Notaris/PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H yang bahkan telah ditahan. Disisi lain sanksi yang diberikan oleh penyidik kepada Notaris/PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H dengan adanya penahanan kepada Notaris/PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H oleh hukum tidak diatur secara tegas, memang terhadap tindakan penyidik yang melakukan penahanan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberikan sarana untuk melakukan upaya hukum melalui saran praperadilan yang dapat diajukan oleh Notaris/PPAT Albert Wilson Riwukore, S.H, akan tetapi jika dikaji lebih lanjut upaya praperadilan terhadap sah tidaknya

penahanan hanya dilihat dari syarat-syarat sahnya baik itu subjektif maupun objektif sebagaimana diatur dalam Kitab KUHP akan tetapi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UUPN tersebut tidak dijadikan sebagai dasar atau materi untuk diajukannya praperadilan.

Sehingga dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan **Kekuatan Hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, Penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Notaris.
- b. Alasan penyidik tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap Notaris yang telah dinyatakan tidak melanggar kode etik oleh Majelis Pengawas Notaris.

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kedudukan hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Notaris.
- b. Untuk menganalisis alasan penyidik tetap melaksanakan proses penyidikan terhadap Notaris yang telah dinyatakan tidak melanggar kode etik oleh Majelis Pengawas Notaris.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Sebagai Referensi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana berkaitan dengan tugas dan jabatannya.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelusuran yang dilakukan terdapat beberapa tulisan yang juga membahas tentang penegakan hukum terhadap notaris, baik yang dilakukan oleh pihak penegak hukum secara umum ataupun oleh Majelis Pengawas Notaris diantaranya:

- 1) Tesis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Tugas Jabatan”, yang ditulis oleh Ince Haerisa Rifai, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Tahun 2021. Dalam tesis tersebut meneliti mengenai :
 - a) Bagaimana rasio legis dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam kedudukannya sebagai Notaris?
 - b) Bagaimana pelaksanaan prosedur pemeriksaan notaris di kota Tarakan.

Hasil penelitian dari Ince Haerisa Rifai, yaitu MKN merupakan peralihan tugas dari MPD sebagai lembaga yang memberikan persetujuan/penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, hanya Majelis Kehormatan Notaris lebih rinci diatur oleh

Permenkumham sehingga memiliki kepastian hukum. Pemeriksaan notaris di Kota Tarakan belum sejalan dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Hal tersebut dilihat dari praktiknya yang mana pemeriksaan notaris di Kota Tarakan lebih banyak tanpa melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dibanding dengan melalui persetujuan. Notaris di Kota Tarakan lebih memilih menggunakan tanpa persetujuan dikarenakan sulitnya prosedur yang diatur dalam Permenkumham dan kendala keterbatasan waktu dan tempat, sehingga seringkali mengabaikan kewajiban untuk melalui prosedur persetujuan. Kesimpulan dibentuknya lembaga Majelis Kehormatan Notaris sebagai tindakan kehati-hatian terhadap notaris agar wibawa, martabat dan kehormatan tetap terjaga dan alasan pemeriksaan tidak efektif karena keterbatasan waktu dan tempat oleh Notaris, Penyidik dan Majelis Kehormatan Notaris sendiri.

Adapun perbedaan tesis yang ditulis oleh Ince Haerisa Rifai dengan tesis ini adalah dalam tesis yang ditulis oleh Ince Haerisa Rifai lebih memfokuskan pada prosedur pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris, sedangkan dalam tesis ini, selain membahas tentang prosedur pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris, juga membahas terkait pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian yang dalam pelaksanaannya juga mempunyai hubungan dengan Majelis Pengawas Notaris.

- 2) Tesis dengan judul “Dualisme Kewenangan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris”, yang ditulis oleh Muhammad Khalid,

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2017. Dalam tesis tersebut meneliti mengenai :

- a) Apakah terjadi dualisme kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris?
- b) Apakah kewenangan pemeriksaan Kode Etik oleh Majelis Pengawas Daerah sudah sesuai dengan karakteristik Kode Etik profesi?

Hasil Penelitian dari Muhammad Khalid, yaitu Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik Notaris. Majelis Pengawas Daerah melakukan pemeriksaan kode etik Notaris jika adanya laporan dari masyarakat dan tidak ada juga kriteria tertentu dari pelanggaran kode etik Notaris yang dapat diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah. Majelis Pengawas Daerah tidak hanya menunggu laporan yang masuk, namun bisa memprosesnya apabila menemukan pelanggaran kode etik, apabila Majelis Pengawas Daerah menemukan pelanggaran Kode Etik, maka Majelis Pengawas Daerah akan panggil notaris yang bersangkutan untuk dibina, karena fungsi Majelis Pengawas Daerah selain mengawasi kode etik, ada juga pembinaan terhadap Notaris. Pelanggaran kode etik yang sudah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah tidak bisa dialihkan laporannya kepada Dewan Kehormatan Notaris, begitu juga sebaliknya. Pemberian kewenangan pemeriksaan kode etik oleh Majelis Pengawas Daerah tidak sesuai dengan karakteristik kode etik profesi. Hal ini disebabkan Majelis Pengawas Daerah tidaklah sepenuhnya mengerti nilai

dan cita-cita kode etik Notaris. Anggota Majelis Pengawas Daerah terdiri dari unsur akademisi, pemerintah, dan notaris. Namun Majelis Kehormatan Notaris sebagai pengawas notaris yang dibentuk oleh organisasi notaris, terdiri dari unsur notaris seluruhnya, sehingga paham semangat nilai dan cita-cita kode etik yang dibuat oleh Notaris sendiri.

Adapun perbedaan tesis yang ditulis oleh Muhammad Khalid dengan tesis ini adalah dalam tesis yang ditulis oleh Muhammad Khalid lebih menitik beratkan pada pembagian kewenangan antara Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris terkait dengan pemeriksaan terhadap notaris, sedangkan dalam tesis yang ditulis oleh Penulis lebih menitik beratkan pada bagaimana kedudukan Putusan Majelis Pengawas Notaris dalam proses penyidikan oleh Kepolisian terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya.

- 3) Tesis dengan judul “Pelaksanaan Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Setelah Pemberlakuan Permenkumhamturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Studi di Kota Malang, Kabupaten Malang Dan Kota Batu)”, yang ditulis oleh Nia Marisa, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang 2019. Dalam tesis tersebut meneliti mengenai :

- a) Bagaimana pelaksanaan pemanggilan Notaris dalam proses penyidikan oleh kepolisian setelah pemberlakuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016?
- b) Bagaimana pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur sebagai badan yang berwenang memberikan persetujuan terhadap permohonan pemanggilan Notaris terkait minuta akta oleh penyidik.

Hasil Penelitian dari Nia Marisa, yaitu Pelaksanaan pemanggilan Notaris dalam Proses Penyidikan oleh Kepolisian setelah Pemberlakuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 di Malang Raya, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, didapatkan bahwa Kepolisian Malang Raya dalam pemanggilan Notaris terkait minuta akta telah berpedoman pada ketentuan Pasal 66 UUJN, sejak diterbitkannya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris yaitu berdasarkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Namun terkait pelaksanaannya di Malang Raya sendiri bahwa ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal, disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya dilingkup Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum yang berkewajiban mematuhi aturan tersebut. Baik dari segi substansi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanggilan notaris tersebut banyak hal yang belum diatur sehingga tidak memberikan kepastian hukum, serta tidak adanya aturan mengenai sanksi baik didalam UUJN ataupun Permenkumham apabila

notaris dan penegak hukum tidak melaksanakan ketentuan tersebut membuat adanya celah untuk pihak-pihak terkait tidak melaksanakan ketentuan yang ada.

Pelaksanaan Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur telah dilaksanakan dari awal terbitnya Peraturan Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016, yaitu pada awal tahun 2016 dengan tahap awal mensosialisasikan keberaan Majelis Kehormatan Notaris sebagai bentuk perlindungan terhadap profesi notaris. Pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur yang sesungguhnya dimulai pada awal tahun 2017 dengan banyaknya notaris yang dilaporkan atas dugaan tindak pidana terkait minuta akta hingga tahun 2019, laporan atas notaris masih banyak setiap tahunnya. Atas dasar permintaan Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur telah melakukan berkali-kali sidang pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan. Namun, tidak dipungkiri dalam melaksanakan kewenangannya tersebut Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Jawa Timur masih menemukan beberapa kendala atau hambatan sehingga pelaksanaan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah kurang dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor hambatan tersebut, baik dari segi penegak hukum disini adalah penyidik yang secara administrasi yaitu pada surat permohonan pemanggilan Notaris yang masih banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 sehingga harus dikembalikan kepada penyidik untuk melengkapinya,

selain itu faktor utama yang mempengaruhi dan menunjang dilaksanakannya aturan tersebut adalah notaris itu sendiri sebagai profesi yang dilindungi dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris. Penegak hukum disini bukan hanya Kepolisian, tetapi Notaris juga sebagai pihak yang harus mematuhi Permenkumham serta UUJN, kurang adanya kesadaran hukum untuk turut melaksanakan ketentuan dalam Permenkumham. Justru terdapat kasus notaris menggugat surat jawaban dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, karena Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memberikan persetujuan kepada penyidik untuk memanggil Notaris untuk melaksanakan penyidikan di Kepolisian.

Adapun perbedaan tesis yang ditulis oleh Muhammad Khalid dengan tesis ini adalah dalam tesis yang ditulis oleh Muhammad Khalid lebih fokus pada prosedur pemanggilan oleh penyidik terhadap Notaris, sedangkan tesis yang ditulis oleh penulis lebih menitikberatkan pada bagaimana kedudukan Putusan Majelis Pengawas Notaris dalam proses penyidikan oleh Kepolisian terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Jabatan Notaris

Asas jabatan notaris lahir dari masyarakat yang membutuhkan, bukan jabatan yang sengaja dibuat lalu disosialisasikan. Sejarah lahirnya notaris diawali dengan lahirnya profesi juru tulis pada masa itu Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang sarjana yang membuat catatan dan minuta

suatu kegiatan atau keputusan, kemudian membuat salinan dokumen, publik dan swasta. Kata notaris berasal dari kata "*nota literaria*" Itu berarti tanda tertulis atau karakter untuk menulis atau menggambarkan kalimat yang disampaikan oleh pembicara. Simbol atau karakter yang dimaksud adalah notasi steno (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.¹

Tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan notarius. Istilah Notaris juga digunakan secara eksklusif untuk juru tulis kerajaan yang mencatat semua yang dikatakan kaisar pada konvensi kenegaraan. Di zaman Romawi, pekerjaan *tabelliones* dan *tabularii* juga muncul. *Tablelions* adalah profesi pembuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan otentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan sedangkan yang dimaksud *tabularii* adalah pekerjaan dengan keahlian khusus dalam keterampilan menulis dan memiliki tugas mengadakan dan memelihara pembukuan kota dan menjaga arsipnya. Pada awal kelahiran Notaris ada dua kelompok Notaris, yaitu Notaris yang ditunjuk pemerintah, yang berhak mengeluarkan akta-akta umum dan Notaris swasta yang tidak diangkat oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta dibawah tangan.²

¹ Anke Dwi Saputro, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 40-41.

² Ibid., hal. 41-42.

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada awal abad ke 17 bersamaan dengan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie (VOC)* di Indonesia. Januari Pieterzoon Coen, Gubernur Jenderal di Jacatra (sekarang Jakarta) menganggap perlu untuk menunjuk seorang Notaris untuk keperluan penduduk dan para pedagang di Jakarta. Pada saat itu disebut dengan *notarium publicum*, dan pada tanggal 27 Agustus 1620 Coen mengangkat Melchior Kerchem sebagai Sekretaris *College van Scphenen* (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra untuk merangkap menjadi Notaris yang berkedudukan di Jacatra.³

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris sebagai pejabat mempunyai tugas dan mempunyai kuasa untuk membuat akta otentik serta kewenangan lain yang diatur oleh UUJN.⁴

Notaris berasal dari kata *natae* yang berarti tulisan rahasia, jadi juru tulis adalah semacam benda perekam stereo. Dalam pengertian sehari-hari Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seseorang menjadi pejabat umum apabila diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

³ Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 114.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 14

dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu.⁵

Salah satu unsur penting dari pengertian notaris adalah Notaris sebagai “Pejabat Umum”. Hal ini berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara/ Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan Pegawai Negeri yang menerima gaji dari negara/ pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh negara/ pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.⁶

Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.⁷ Untuk menjalankan jabatannya, Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

⁶ G. H. S. Lumban Tobing, 1991, *Pengaturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hlm. 31.

⁷ Muhammad Adam, 1985, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Baru, Yogyakarta, hlm 45.

- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua (S-2) Kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.⁸

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu:

- a. Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia;

⁸ Habibi Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Reflika Aditama, Bandung, hlm. 55-56.

- b. Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;
- c. Tidak memiliki catatan kriminal. Memiliki catatan kriminal yang bersih adalah salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan publik. Dikhawatirkan jika seseorang melakukan kejahatan, ia tidak segan-segan mengulangnya dikemudian hari. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang tidak memiliki catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan tersebut dapat menyaring calon yang tidak baik;
- d. Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.⁹

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang notaris untuk:

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;

⁹ Yanti Jacline Jennier Tobing, *Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris*, Jurnal Media Hukum, 2010, hlm. 23.

- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang melanggar norma agama dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Mengenai kewenangan notaris dapat dilihat pada Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pasal ini mengatur bahwa notaris berhak membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau isi yang diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam perjanjian yang sebenarnya, guna menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, pemberian grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta itu tidak dilimpahkan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Selanjutnya dapat dilihat bahwa kewenangan notaris selain membuat akta autentik yaitu menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, notaris juga mempunyai kewenangan kuasa untuk :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang;

Notaris dalam melaksanakan jabatannya juga memiliki tugas secara moral dan etika untuk melaksanakan jabatannya sesuai dengan kode etik dan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka dari itu untuk melaksanakan kewenangan, notaris memiliki kewajiban dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

- a. Bertindak dengan cara yang dapat dipercaya, jujur, saksama, independen, tidak memihak dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dalam tindakan hukum;
- b. Membuat akta berupa minuta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;

- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan layanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang telah dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkaitan dengan surat wasiat, sesuai dengan tanggal pembuatan akta setiap bulannya;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) atau daftar nihil yang berkaitan dengan surat wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya ke pusat daftar surat wasiat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
- n. Menerima magang calon notaris.

1.5.2. Majelis Pengawas Notaris

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UUJN, pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (2) UUJN menerangkan bahwa untuk melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian atributif.

Menurut Pasal 1 ayat (6) UUJN, Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada Notaris. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris ini di bentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan pengawasannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris untuk

membantu melaksanakan pengawasan pada notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 3 (tiga) majelis yang bertingkat, yaitu:

- a) Majelis Pengawas Pusat, yang berkedudukan di Jakarta;
- b) Majelis Pengawas Wilayah, yang berkedudukan di Provinsi; dan
- c) Majelis Pengawas Daerah, yang berkedudukan di Kota atau Kabupaten.

Setiap tingkatan majelis beranggotakan 9 (Sembilan) orang dari 3 unsur, yaitu Pemerintah 3 (tiga) orang; Organisasi Notaris 3 (tiga) orang; dan Akademisi 3 (tiga) orang. Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari 9 (sembilan) orang tersebut terbagi atas 1 (satu) ketua dan merangkap anggota, 1 (satu) wakil ketua dan merangkap anggota dan 7 (tujuh) anggota. Majelis Pengawas Notaris dibantu oleh 1 (satu) sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Notaris, Syarat menjadi sekretaris Majelis Pengawas Notaris adalah:

- a) Berasal dari unsur pemerintah;
- b) Mempunyai golongan ruang paling rendah III/B untuk Majelis Pengawas Daerah;
- c) Mempunyai golongan ruang paling rendah III/D untuk Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Calon majelis pengawas yang memenuhi syarat tersebut, Majelis Pengawas Notaris akan menggunakan kewenangannya untuk terlebih dahulu mengambil sumpah atau janji dihadapan pejabat yang menunjuknya. Masa jabatan Majelis Pengawas Notaris ini adalah 3 (tiga) tahun.

1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah

Merupakan Majelis Pengawas tingkat satu dalam pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan serta perlindungan hukum pada Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan pasal 70 UUJN meliputi:

- a) Melakukan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;
- b) Melaksanakan pemeriksaan protokol notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau pada waktu yang dianggap perlu;
- c) Memberikan ijin cuti hingga 6 (enam) bulan;
- d) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul notaris yang bersangkutan;
- e) Menentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f) Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan

h) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah;

2) Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah yang berkedudukan ditingkat propinsi meliputi:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
3. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
4. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh notaris pelapor;
5. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
6. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - b. Pemberhentian dengan tidak hormat.
7. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Keputusan MPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final, terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

3) Kewenangan Majelis Pengawas Pusat

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b) Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri;

1.5.3. Teori Kepastian Hukum

Asas Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

“Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan”¹⁰

¹⁰ Asas Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 144.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹¹

Adapun pendapat para ahli yang digunakan penulis untuk dijadikan dasar berfikir dan referensi yaitu teori yang dikemukakan Gustav Radbruch yaitu beliau mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.¹²

Gustav Radbruch juga mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni:

“Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (gesetzliches Recht), Didasarkan pada fakta (tatsachen), Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan, Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah”¹³

Faktor-faktor diatas tentu tidak bisa terlepas dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama perundang-undangan memiliki sifat yang positif

¹¹ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.hlm.82

¹² O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media, halaman 33.

¹³ Ibid. hlm 292.

dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundang-undangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin tersebut namun korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah.

Tidak hanya Gustav Radbruch namun ada pendapat kedua yang juga disampaikan oleh Utrecht dimana beliau mengatakan bahwasannya asas kepastian hukum memiliki 2 definisi yakni:

“(a) Ada suatu peraturan yang memiliki sifat umum yang membuat seseorang tahu perbuatan apa dan bagaimana yang boleh/tidak boleh dilakukan. (b) Ada suatu keamanan hukum bagi seseorang dari tindak kesewenangan pemerintah. Dengan adanya penjelasan diatas tersebut maka seseorang dapat tahu apa saja yang dapat dan tidak dapat dibebankan atau dikenakan oleh negara kepada individu”¹⁴

Secara tidak langsung kedua definisi Utrecht memiliki hubungan dimana dengan adanya asas tersebut orang akan mengetahui perbuatan yang diperbolehkan serta dilarang dan ketika seseorang tahu klasifikasi perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang maka nantinya tujuan kepastian hukum akan tercipta suatu keamanan hukum bagi suatu individu terhadap siapapun.

Pendapat ketiga diutarakan oleh Van Apeldoorn dimana beliau menyatakan bahwasannya asas kepastian hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 bagian yang pertama yaitu mengenai proses

¹⁴ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 23.

pembentukannya yang konkret dan cepat dalam hal ini yang dimaksud adalah para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dan yang kedua adalah hukum harus memiliki batasan secara menyeluruh.¹⁵

Penjelasan mengenai pendapat beliau pada poin pertama dimaksudkan dalam asas kepastian hukum mengenai proses pembentukannya harus mengutamakan masyarakat pada umumnya dan ketika masyarakat memerlukan kepastian hukum maka hukum itu telah ada dan dapat menjamin masyarakat tersebut karena proses pembentukannya yang konkret dan cepat selanjutnya pada poin kedua menjadi pengingat dalam poin pertama dimana meskipun proses pembentukannya yang konkret dan cepat namun hukum atau pengaturan tersebut harus tetap memiliki batasan-batasan secara jelas, batasan disini dimaksudkan terkait batasan pemahaman dan penerapan dari pengaturan tersebut.

Maka dari pemaparan dan penjelasan teori dari asas kepastian hukum diatas adanya asas tersebut maka segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjamin karena orang akan tahu mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan.¹⁶ Dalam hal ini juga dapat digunakan landasan berfikir oleh penulis untuk membantu penulis dalam menjawab dan menjelaskan dalam kepastian hukum dalam unsur subyektif dan obyektif.

¹⁵ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung, PT. Revlika Aditama, halaman 82-83.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, halaman 136.

“Kepastian hukum secara umum telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28D ayat 1 pada intinya mengatakan tiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam pengaturan diatas tentu memerlukan perwujudan yang idealnya perwujudan tersebut berupa rumusan-rumusan norma tidak hanya berupa uraian-uraian dalam bentuk pernyataan”¹⁷

Berbicara mengenai kepastian hukum sendiri merupakan suatu perwujudan dari penerapan yaitu asas legalitas, dimana asas legalitas sendiri dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan pada intinya tidak ada tindak pidana yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan.

1.5.4. Penyidikan

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa

¹⁷ Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi, Jakarta, Media Indonesia, halaman 46.

dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹⁸

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

“Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K. Wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu”¹⁹

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.²⁰

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga

¹⁸ Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012, hlm. 67.

¹⁹ Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010, hlm. 10.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 112.

akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu:

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan carayang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.²¹

Sedangkan Andi Hamzah, definisi dari Pasal 1 butir 2 yaitu :

“Penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang- undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”²²

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*.

Menurut de Pinto yang dikutip dalam jurnal Bambang Tri Bawono menyebutkan bahwa menyidik (*opsporing*) berarti:

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”²³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan

²¹ *Ibid*, hlm.15

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 119.

²³ Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 245, Fakultas Hukum UNISULA, Semarang, Agustus, 2011, hlm. 62.

diusut secara tuntas didalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan ditempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

1.5.5. Kode Etik Profesi Notaris

Etika berasal dari kata “ethos” sebuah kata dari Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas.²⁴ Istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah. Etika melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia untuk menentukan suatu nilai benar dan salah dari segi kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu istilah etika sering juga diartikan dengan tata krama, sopan santun, pedoman moral dan norma Susila.

Etika profesi merupakan etika dari semua pekerjaan/profesi seperti pengacara, hakim, akuntan, notaris dan lain-lain. Istilah "kode" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "tanda", "sandi", dan sebagainya. Jadi "Kode Etik Notaris" merupakan etika

²⁴ H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hlm 65.

yang berkaitan erat dengan peraturan Jabatan Notaris dan tentunya yang bersangkutan dengan profesi notari dan fungsi notaris itu sendiri.²⁵

“kode etik profesi merupakan produk etika terapan, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi, dimana dapat berubah dan diubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok tidak ketinggalan jaman. Oleh karena hasil pengaturan diri profesi yang luar maka hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri, sehingga merupakan suatu rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi tersebut dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi serta merupakan upaya pecegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya”.²⁶

Kedudukan kode etik bagi notaris sangatlah penting, bukan hanya karena notaris merupakan suatu profesi sehingga perlu diatur dengan suatu kode etik, melainkan juga karena sifat dan hakikat dari pekerjaan notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa notaris tersebut.²⁷

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota

²⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998). Hlm.87

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Biography Publisng, 2001) hlm 72.

²⁷ Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus: Profesi Mulia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 133.

perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris.²⁸

Menurut Ismail Saleh, notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Mempunyai integritas moral yang mantap.
- b) Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual).
- c) Sadar akan batas-batas kewenangannya.
- d) Tidak semata-mata berdasarkan uang.

Asas Lebih jauh Ismail Saleh mengatakan bahwa 4 (empat) pokok yang harus diperhatikan para Notaris adalah sebagai berikut:

“(a) Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang Notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindarkan. (b) Seorang Notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Notaris harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar klien tetap mau memakainya. Kesemuanya itu merupakan suatu ukuran tersendiri tentang kejujuran intelektualitas seorang Notaris. (c) Seorang Notaris harus menyadari akan batas-batas dari kewenangannya. Ia harus menaati ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila ketentuan yang dilarang telah dilanggar maka akta yang bersangkutan akan kehilangan daya autentiknyanya. (d) Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya, Notaris tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang Notaris

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm. 162.

yang berpegang pada Pancasila harus memiliki rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang dan tidak hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan”²⁹

Pengaturan terhadap Notaris diawasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran secara diam-diam. Oleh karena itu, pengaturan dalam UUJN Pasal 83 ayat (1) disebutkan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakan kode etik notaris. Ketentuan tersebut diatas ditindak lanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29 – 30 Mei 2015, Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai

²⁹ *ibid.*

Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti pada saat menjalankan jabatan.

Pasal 4 Kode Etik menyatakan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

- a) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
- b) Memasang papan nama dan/atau tulisan berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” diluar lingkungan kantor.
- c) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk : iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga.
- d) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari dan mendapatkan klien.
- e) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
- f) Mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani.
- g) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan

langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.

- h) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan melakukan menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
- i) Melakukan usaha-usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris.
- j) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
- k) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor notaris lain.
- l) Menjelekan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang telah dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat

menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan atau rekan sejawat tersebut.

- m) Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.
- n) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi.
- o) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p) Membuat akta yang melebihi batas kewajaran yang jumlahnya ditentukan oleh Majelis Kehormatan Notaris.
- q) Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

1.5.6. Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negative diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman. Namun dalam praktik peradilannya, sistem pembuktian lebih mengarah pada sistem pembuktian menurut undang-undang

secara positif. Hal ini disebabkan aspek keyakinan pada Pasal 183 KUHAP tidak diterapkan secara limitatif.

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam pembuktian, diuraikan sebagai berikut pertama, dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*); kedua, alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*); ketiga, penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim disidang pengadilan (*bewijsvoering*); keempat, kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*); kelima, beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan dimuka sidang pengadilan (*bewijslast*); dan keenam, bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui biasanya disebut *notoire feiten* (Pasal 184 Ayat 2 KUHAP). Secara garis besar fakta notoir dibagi menjadi 2 golongan yaitu pertama, sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian hal yang benarnya atau semestinya, dan kedua, sesuatu kenyataan atau

pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan.³⁰

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana.

Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah:

a) Keterangan saksi

Keterangan saksi ialah apa yang saksi kemukakan didalam sidang pengadilan, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, saksi tidak boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana yang ia dengar dari orang lain.

b) Keterangan ahli

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli disidang pengadilan dapat juga sudah

³⁰ Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka. 1989. Hlm, 346.

diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan dipersidangan diminta untuk memberikan keterangan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

c) Surat

Alat bukti surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana tidak jauh beda dengan hukum acara perdata, sebab kekuatan pembuktiannya tergantung pada hakim yang akan menilai kebenaran alat bukti surat tersebut. Tetapi dalam hal ini akta autentik saja yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, sedangkan surat dibawah tangan didalam hukum acara pidana tidak dipergunakan.

d) Petunjuk

Ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang artinya adalah suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kiranya orang dapat mengetahui bahwa pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk didalam alat

bukti tersebut, tidaklah mungkin diperoleh hakim tanpa mempergunakan suatu pemikiran tentang adanya persesuaian antar kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidana itu sendiri.

e) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 189 KUHAP, mempunyai arti mengenai apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan dirinya sendiri. Meskipun demikian keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.³¹

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³²

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

³¹ *Ibid*, hlm 350

³² Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 2

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³ Sesuai dengan rumusan masalah diatas bahwa yang akan diteliti adalah mengenai Kekuatan Hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia, maka jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas³⁴ karena yang dikaji adalah asas dan kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Kekuatan Hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia. Norma hukum yang digunakan berupa norma hukum positif tertulis yang dibentuk oleh lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan seterusnya), norma hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis dari pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan rancangan undang-undang).

1.6.2. Pendekatan Masalah

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Cet 2, Jakarta: Kencana. hlm. 29.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006 *Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14

Sesuai dengan jenis penelitian maka dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan diantaranya:

- a) Pendekatan perundang-undangan (*status approach*) : pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ditangani guna meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur hal yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris karena tidak adanya prinsip kehati-hatian.³⁵
- b) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) : pendekatan yang memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.³⁶
- c) Pendekatan Kasus (*case approach*) : dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³⁷

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer

³⁵ Peter Mahmud, *Opcit*

³⁶ Mulyadi, M. "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 16, No. 1, Januari 2012, 28.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁸ Oleh karena itu yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
4. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut H. Zainuddin Ali, bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁹ Dengan demikian dalam penelitian ini akan

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Opcit.*

³⁹ H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43

menggunakan berbagai sumber tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian, untuk menjadi bahan analisa penelitian ini.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Setelah melakukan pengumpulan bahan yang diperoleh dari lapangan maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan bahan hukum terhadap hasil penelitian tersebut. Adapun beberapa tahap yang akan dilakukan dalam melakukan pengolahan data yaitu:

- 1) Inventarisasi bahan hukum yaitu dilakukan dengan cara menghimpun dan mencatat berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Klasifikasi bahan hukum yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan berbagai bahan hukum sesuai dengan karakter atau sumbernya masing-masing.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis dan konsisten dimana dilakukan penelaahan bahan hukum yang lebih rinci dan mendalam. Semua bahan hukum yang telah diolah seperti yang diuraikan di atas kemudian dianalisis untuk mendapatkan konklusi.

Bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis* yaitu metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi,

mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna dan relevansinya.

1.7. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah melihat dan mengetahui pembahasan dalam tesis ini secara keseluruhan, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka kerja dan pedoman penulisan tesis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Awal: Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, ringkasan, abstraksi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar peraturan perundang-undangan.
- b. Bagian Utama:
 - Bab I : Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan tinjauan pustaka.
 - Bab II : Pembahasan Terkait dengan Kedudukan Hukum Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Dalam Proses Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Notaris.
 - Bab III : Pembahasan Terkait Alasan Penyidik Tetap Melaksanakan Proses Penyidikan Terhadap Notaris Yang Telah Dinyatakan Tidak Melanggar Kode Etik Oleh Majelis Pengawas Notaris.
- c. Bagian Akhir Terdiri dari Penutup yang berisikan simpulan dan saran.